



P U T U S A N

NO. 82 /Pid.B/2013/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YANDRI Als. YAN Bin WARDI.
Tempat lahir : Padang (Sumbar)
tanggalahir : 1 Januari 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Maharaja Indra Rt.04 Rw.09, Kec. Kerinci Kota, Kab. Pelalawan.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2013 s/d 25 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, tertanggal 26 Februari 2013 s/d 6 April 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 7 April 2013 s/d 6 Mei 2013 ;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tertanggal sejak tanggal 30 April 2013 s/d 19 Mei 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d 22 Mei 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013 ;

Terdakwa tersebut di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
- 1. Menyatakan Terdakwa YANDRI Als YAN Bin WARDI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan ;
- 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) Paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku ;
 - 2 (dua) buah Mancis gas yang ada sumbunya ;
 - 6 (enam) buah pipet plastik ;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic ;
 - 1 (satu) buah plastik kecil warna bening ;
 - 1 (satu) buah karet Dot ;
 - 1 (satu) buah botol lasegar ;
 - 3 (tiga) buah tutup minuman yang dipasang pipet plastic ;
 - 1 (satu) buah kaca pirek ;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang ada karet Dot ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM – 34/PKL.CI/04/2013 yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa ia Terdakwa Yandri Als. Yan Bin Wardi pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 sekira jam 10.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Lintas Timur RT.01 RW.05 Kel.Pangkalan Kerinci Kota, Kec.Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *tanpa hak dan atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I*, dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2013 sekira jam 09.00 wib Sdr. Fahmizar mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika, selajutnya Sdr. Fahmizar, Sdr. Sutopo Edi, dan Sdr. Eisen Frisno melakukan pengintaian di depan toko Levis di Jl. Lintas Timur Kel.Pangkalan Kerinci Kota, Kec.Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan. Selajutnya Sdr. Fahmizar, Sdr. Sutopo Edi, dan Sdr. Eisen Frisno melihat ciri-ciri orang yang diinformasikan membawa narkotika tersebut keluar dari toko Levis dan Sdr. Fahmizar, Sdr. Sutopo Edi, dan Sdr. Eisen Frisno langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa Yandri Als. Yan Bin Wardi. Saat dilakukan pengintrogasian Terhadap Terdakwa, Sdr. Fahmizar, Sdr. Sutopo Edi, dan Sdr. Eisen Frisno ada melihat uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang jatuh dari tangan sebelah kanan TERdakwa yang mana di dalam uang tersebut berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening. Selanjutnya Sdr. Fahmizar, Sdr. Sutopo Edi, dan Sdr. Eisen Frisno melakukan pengeledahan di tempat terdakwa di ruku Levis lantai 3 yang disaksikan dengan Sdr. Khairudin Als. Atan dan menemukan satu bungkus daun ganja kering yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang dibungkus dengan kertas warna putih, 2 (dua) buah mancis gas yang ada sumbunya, 6 (enam) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah karet Dot, 1 (satu) buah botol lasegar, 3 (tiga) buah tutup minuman yang dipasang pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kaca pirek yang ada karet dotnya dan selajutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.50/OP4.181700/2013 tanggal 7 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Hendra Mulyadi, SE dengan rincian :

- 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis ganja kering dengan berat bersih 0,78 gram.
- 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi Narkotika Gol I Shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 gram.

Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 1065/NNF/2013 (Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan) yang diperiksa oleh Zukni Erna dan Deliana Naiborhu, SSI., Apt. dengan kesimpulan :

1. Barang bukti A yang dianalisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I nomor urut 61 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Barang bukti B yang dianalisis adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Gol I nomor urut 8 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 ;

Subsidaire :

----- Bahwa ia Terdakwa Yandri Als. Yan Bin Wardi pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 sekira jam 10.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 atau pada waktu



lain dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Lintas Timur RT.01 RW.05 Kel.Pangkalan Kerinci Kota, Kec.Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *tanpa hak dan atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman*, dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2013 sekira jam 09.00 wib Sdr. Fahmizar mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika, selajutnya Sdr. Fahmizar, Sdr. Sutopo Edi, dan Sdr. Eisen Frisno melakukan pengintaian di depan toko Levis di Jl. Lintas Timur Kel.Pangkalan Kerinci Kota, Kec.Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan. Selajutnya Sdr. Fahmizar, Sdr. Sutopo Edi, dan Sdr. Eisen Frisno melihat ciri-ciri orang yang diinformasikan membawa narkotika tersebut keluar dari toko Levis dan Sdr. Fahmizar, Sdr. Sutopo Edi, dan Sdr. Eisen Frisno langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa Yandri Als. Yan Bin Wardi. Saat dilakukan pengintrogasian Terhadap Terdakwa, Sdr. Fahmizar, Sdr. Sutopo Edi, dan Sdr. Eisen Frisno ada melihat uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang jatuh dari tangan sebelah kanan TErrdakwa yang mana di dalam uang tersebut berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening. Selanjutnya Sdr. Fahmizar, Sdr. Sutopo Edi, dan Sdr. Eisen Frisno melakukan pengeledahan di tempat terdakwa di ruku Levis lantai 3 yang disaksikan dengan Sdr. Khairudin Als. Atan dan menemukan satu bungkus daun ganja kering yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang dibungkus dengan kertas warna putih, 2 (dua) buah mancis gas yang ada sumbunya, 6 (enam) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah karet Dot, 1 (satu) buah botol lasegar, 3 (tiga) buah tutup minuman yang dipasang pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kaca pirek yang ada karet dotnya dan selajutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.50/OP4.181700/2013 tanggal 7 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Hendra Mulyadi, SE dengan rincian :

- 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis ganja kering dengan berat bersih 0,78 gram.
- 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi Narkotika Gol I Shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 gram.

Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 1065/NNF/2013 (Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan) yang diperiksa oleh Zukni Erna dan Deliana Naiborhu, SSi., Apt. dengan kesimpulan :

1. Barang bukti A yang dianalisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I nomor urut 61 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Barang bukti B yang dianalisis adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Gol I nomor urut 8 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 ;

Lebih Subsidair :

----- Bahwa ia Terdakwa Yandri Als. Yan Bin Wardi pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 sekira jam 10.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Lintas Timur RT.01 RW.05 Kel.Pangkalan Kerinci Kota, Kec.Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *tanpa hak dan atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman*, dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2013 sekira jam 09.00 wib Sdr. Fahmizar mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika, selajutnya Sdr. Fahmizar, Sdr. Sutopo Edi, dan Sdr. Eisen Frisno melakukan pengintaian di depan toko Levis di Jl. Lintas Timur Kel.Pangkalan Kerinci Kota, Kec.Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan. Selajutnya Sdr. Fahmizar, Sdr. Sutopo Edi, dan Sdr. Eisen Frisno melihat ciri-ciri orang yang diinformasikan membawa narkotika tersebut keluar dari toko Levis dan Sdr. Fahmizar, Sdr. Sutopo Edi, dan Sdr. Eisen Frisno langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa Yandri Als. Yan Bin Wardi. Saat dilakukan pengintrogasian Terhadap Terdakwa, Sdr. Fahmizar, Sdr. Sutopo Edi, dan Sdr. Eisen Frisno ada melihat uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang jatuh dari tangan sebelah kanan Terdakwa yang mana di dalam uang tersebut berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening. Selanjutnya Sdr. Fahmizar, Sdr. Sutopo Edi, dan Sdr. Eisen Frisno melakukan pengeledahan di tempat terdakwa di ruko Levis lantai 3 yang disaksikan dengan Sdr. Khairudin Als. Atan dan menemukan satu bungkus daun ganja kering yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang dibungkus dengan kertas warna putih, 2 (dua) buah Mancis gas yang ada sumbunya, 6 (enam) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah karet Dot, 1 (satu) buah botol lasegar, 3 (tiga) buah tutup minuman yang dipasang pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kaca pirek yang ada karet dotnya dan selajutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.50/OP4.181700/2013 tanggal 7 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Hendra Mulyadi, SE dengan rincian :

- 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis ganja kering dengan berat bersih 0,78 gram.
- 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi Narkotika Gol I Shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 gram.

Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 1065/NNF/2013 (Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan) yang diperiksa oleh Zukni Erna dan Deliana Naiborhu, SSI., Apt. dengan kesimpulan :



1. Barang bukti A yang dianalisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I nomor urut 61 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Barang bukti B yang dianalisis adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Gol I nomor urut 8 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi SUTOPO EDI WARSONO :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa berbekal informasi dari masyarakat, pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira jam 10.00 Wib di Jl. Lintas Timur depan toko levis RT.01 RW.06 Kel. Kerinci kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, Saksi bersama dengan kawan Saksi yang juga anggota Polri yang bernama FAHMIZAR dan sdr. EISEN FRESNO melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu Terdakwa YANDRI Als YAN Bin WARDI yang didapati membawa narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang dilipat didalam lembaran uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Selanjutnya Saksi bersama Sdr. Fahmizar, dan Sdr. Eisen Frisno melakukan penggeledahan di tempat Terdakwa di ruko Levis lantai 3 yang disaksikan dengan Sdr. Khairudin Als. Atan dan menemukan satu bungkus daun ganja kering yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang dibungkus dengan kertas warna putih, 2 (dua) buah Mancis gas yang ada sumbunya, 6 (enam) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah karet Dot, 1 (satu) buah botol lasegar, 3 (tiga) buah tutup minuman yang dipasang pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kaca pirek yang ada karet dotnya ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Pelalawan ;

2. Saksi EISEN FRISNO PANJAITAN :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;



- Bahwa berbekal informasi dari masyarakat, pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira jam 10.00 Wib di Jl. Lintas Timur depan toko levis RT.01 RW.06 Kel. Kerinci kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, Saksi bersama dengan kawan Saksi yang juga anggota Polri yang bernama FAHMIZAR dan sdr. Sutopo Edi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu Terdakwa YANDRI Als YAN Bin WARDI yang didapati membawa narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang dilipat didalam lembaran uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Selanjutnya Saksi bersama Sdr. Fahmizar, dan Sdr. Sutopo Edi melakukan penggeledahan di tempat Terdakwa di ruko Levis lantai 3 yang disaksikan dengan Sdr. Khairudin Als. Atan dan menemukan satu bungkus daun ganja kering yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang dibungkus dengan kertas warna putih, 2 (dua) buah mancis gas yang ada sumbunya, 6 (enam) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah karet Dot, 1 (satu) buah botol lasegar, 3 (tiga) buah tutup minuman yang dipasang pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kaca pirek yang ada karet dotnya ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu-shabu tersebut Terdakwa terima dari Sdr. Iwan di Pekanbaru sedangkan daun ganja kering tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh Sdr. Adi ;
- Bahwa secara keseluruhan barang-barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin apapun sehubungan dengan Narkoba tersebut ;

3. Saksi KHAIRUDIN Als.ATAN :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira jam 10.00 Wib Saksi ditemui oleh Anggota Polri yang menanyakan keberadaan Ketua RT setempat sehubungan ada penemuan Narkoba ;
- Bahwa Selanjutnya Saksi diajak untuk ikut menyaksikan Penggeledahan di tempat Terdakwa di ruko Levis lantai 3 di Jl. Lintas Timur RT.01 RW.06 Kel. Kerinci kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan,
- Bahwa Saksi bersama anggota Polisi pada saat penggeledahan itu menemukan satu bungkus daun ganja kering yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang dibungkus dengan kertas warna putih, 2 (dua) buah mancis gas yang ada sumbunya, 6 (enam) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah karet Dot, 1 (satu) buah botol lasegar, 3 (tiga) buah tutup minuman yang dipasang pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kaca pirek yang ada karet dotnya ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Pelalawan ;



4. SAKSI ASRUL

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap diri Terdakwa di Polres Pelalawan sehubungan telah diketemukannya satu bungkus/paket shabu-shabu, satu bungkus daun ganja kering yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang dibungkus dengan kertas warna putih, 2 (dua) buah mancis gas yang ada sumbunya, 6 (enam) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah karet Dot, 1 (satu) buah botol lasegar, 3 (tiga) buah tutup minuman yang dipasang pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kaca pirek yang ada karet dotnyadi Jl. Lintas Timur RT.01 RW.06 Kel. Kerinci kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa pada mulanya saat ditanyai mengenai kepemilikan barang-barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik terdakwa terkecuali terhadap barang bukti berupa satu bungkus daun ganja kering yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang dibungkus dengan kertas warna putih itu tidak diakui oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa mengakui bahwa satu bungkus daun ganja kering yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang dibungkus dengan kertas warna putih itu adalah miliknya ;
- Bahwa Pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa dilakukan di sebuah ruangan berukuran sedang yang merupakan termasuk ruangan bagi anggota Polisi yang lain yang tanpa ada paksaan dan tekanan ataupun kekerasan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi yang tersebut Terdakwa keberatan atas keterangan bahwa terhadap barang bukti satu bungkus daun ganja kering yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang dibungkus dengan kertas warna putih adalah milik Terdakwa dan untuk keterangan selebihnya Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, kecuali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku yang dibantah oleh Terdakwa mengenai kepemilikannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira jam 10.00 Wib di Jl. Lintas Timur depan toko levis RT.01 RW.06 Kel. Kerinci kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi karena membawa narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang dilipat didalam lembaran uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan di tempat Terdakwa di ruko Levis lantai 3 yang disaksikan dengan Sdr. Khairudin Als. Atan dan menemukan satu bungkus daun ganja kering yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang dibungkus dengan kertas warna putih, 2 (dua) buah mancis gas yang ada sumbunya, 6 (enam) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah karet Dot, 1 (satu) buah botol lasegar, 3 (tiga) buah tutup minuman yang dipasang pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kaca pirek yang ada karet dotnya ;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa. Shabu-shabu Terdakwa terima dari Sdr. Iwan di Pekanbaru namun daun ganja kering yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr. Adi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Pelalawan ;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin apapun sehubungan dengan Narkotika tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, di depan persidangan serta dikaitkan dengan, serta dikaitkan pula dengan barang bukti dan Surat-Surat yang diajukan di persidangan maka terungkap **Fakta-fakta Persidangan** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira jam 10.00 Wib di Jl. Lintas Timur depan toko levis RT.01 RW.06 Kel. Kerinci kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi karena membawa narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang dilipat didalam lembaran uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat Terdakwa di ruko Levis lantai 3 dan ditemukan satu bungkus daun ganja kering yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang dibungkus dengan kertas warna putih, 2 (dua) buah mancis gas yang ada sumbunya, 6 (enam) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah karet Dot, 1 (satu) buah botol lasegar, 3 (tiga) buah tutup minuman yang dipasang pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kaca pirek yang ada karet dotnya ;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, namun terhadap daun ganja kering yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan diakui terdakwa tersebut adalah milik Sdr. Adi, akan tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut maka pengakuan/bantahan Terdakwa tersebut haruslah diabaikan sehingga didapati Fakta Persidangan bahwa satu bungkus daun ganja kering yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang dibungkus dengan kertas warna putih adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Shabu-shabu Terdakwa terima dari Sdr. Iwan di Pekanbaru ;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Pelalawan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 1065/NNF/2013 (Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan) yang diperiksa oleh Zukni Erna dan Deliana Naiborhu, SSI., Apt. dengan kesimpulan :
 - Barang bukti A yang dianalisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I nomor urut 61 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Barang bukti B yang dianalisis adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Gol I nomor urut 8 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin apapun sehubungan dengan Narkotika tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu

Primair, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 ;

Subsidair, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 ;

Lebih Subsidair, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 ;

oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu terhadap Dakwaan Primair yang diterapkan untuk perbuatan terhadap diri Terdakwa yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika ;**
3. **Narkotika Golongan I ;**

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa



Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa YANDRI Als. YAN Bin WARDI telah dihadapkan kepersidangan ini sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap maka berdasarkan hal tersebut unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang artinya segala sesuatu kegiatan/hal yang disebutkan dalam unsur ini harus dilakukan dengan hak berupa ijin yang telah ditentukan dalam Undang-undang ini atau tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu poin unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira jam 10.00 Wib di Jl. Lintas Timur depan toko levis RT.01 RW.06 Kel. Kerinci kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi karena membawa narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang dilipat didalam lembaran uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat Terdakwa di ruko Levis lantai 3 dan ditemukan satu bungkus daun ganja kering yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang dibungkus dengan kertas warna putih, 2 (dua) buah Mancis gas yang ada sumbunya, 6 (enam) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah karet Dot, 1 (satu) buah botol lasegar, 3 (tiga) buah tutup minuman yang dipasang pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kaca pirek yang ada karet dotnya ;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Shabu-shabu Terdakwa terima dari Sdr. Iwan di Pekanbaru ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin apapun sehubungan dengan Narkotika tersebut ;

maka berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika**” telah terpenuhi ;

Ad. 3 Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB :



1065/NNF/2013 (Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan) yang diperiksa oleh Zukni Erna dan Deliana Naiborhu, SSi., Apt. dengan kesimpulan :

- Barang bukti A yang dianalisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I nomor urut 61 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti B yang dianalisis adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Gol I nomor urut 8 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **Narkotika Golongan I** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa/ Penuntut Umum telah terbukti maka untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan Pasal dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka dalam putusan ini masa selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1). huruf k. KUHAP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka membasmi Penyalahgunaan Narkotika ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, ketentuan Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 dan Pasal 197 ayat 1 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa YANDRI Als. YAN Bin WARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I"
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) Paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku ;
- 2 (dua) buah mancis gas yang ada sumbunya ;
- 6 (enam) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic ;
- 1 (satu) buah plastik kecil warna bening ;
- 1 (satu) buah karet Dot ;
- 1 (satu) buah botol lasegar ;
- 3 (tiga) buah tutup minuman yang dipasang pipet plastic ;
- 1 (satu) buah kaca pirek ;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang ada karet Dot ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013, oleh kami HENDAH KARMILA DEWI, SH, MH. selaku Ketua Majelis, A. RICO H. SITANGGANG, SH, MKn. dan YOPY WIJAYA, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 16 Juli 2013 juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ALILUDIN, SH. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh RANS FISMY, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. RICO H. SITANGGANG, SH, MKn.

HENDAH KARMILA DEWI, SH, MH

YOPY WIJAYA, SH.

Panitera Pengganti,

ALILUDIN, SH